



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran serta adanya perubahan susunan pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan perubahan pengelola keuangan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam penetapannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2026
- PERTAMA : a. Menunjuk/Mengangkat Sdr. AGUNG DWI MURDIANTO, Pangkat Pembina, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Menunjuk/Mengangkat Sdr. ARDY SUGIARTO, Pangkat Penata Tingkat I, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
c. Menunjuk/Mengangkat Sdri. TRI WAHYU LISTYANINGRUM, Pangkat Penata Tingkat I, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
d. Menunjuk/Mengangkat Sdri. INDAH PURWATI, Pangkat Penata Tingkat I, sebagai Bendahara Pengeluaran.
e. Menunjuk/Mengangkat Sdr. ENDY SETYAWAN, Pangkat Penata Muda Tingkat I, sebagai Staf Pengelola Keuangan.
f. Menunjuk/Mengangkat Sdr. AJI SUPRAPTO, Pangkat Penata Muda Tingkat I, sebagai Staf Pengelola Keuangan.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2026 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.657761/2026**, tanggal 24 Desember 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

 Sekretaris

Agung Dwi Murdianto

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Madiun


Nomor : 01 Tahun 2026

Tanggal : 2 Januari 2026

**BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Besar Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1	AGUNG DWI MURDIANTO	Kuasa Pengguna Anggaran	1.180.000	
2	ARDY SUGIARTO	Pejabat Pembuat Komitmen	1.150.000	
3	TRI WAHYU LISTYANINGRUM	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM	470.000	
4	INDAH PURWATI	Bendahara	410.000 x 40% = 164.000	Jabatan Fungsional
5	ENDY SETYAWAN	Staf Pengelola Keuangan	300.000	
6	AJI SUPRAPTO	Staf Pengelola Keuangan	300.000	

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Sekretaris



Agung Dwi Murdianto

